



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI SOLOK,
 dto
 EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II


KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar;
 - c. bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - d. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. bidang pembinaan pemuda dan olahraga; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi seksi kurikulum sekolah dasar dan seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah dasar.
- (7) Seksi kurikulum sekolah dasar dan seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar.



- (8) Bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi seksi kurikulum sekolah menengah pertama dan seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah dasar.
- (9) Seksi kurikulum sekolah menengah pertama dan seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama.
- (10) Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi seksi kurikulum dan peserta didik dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (11) Seksi pendidikan anak usia dini dan seksi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (12) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (13) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (14) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (15) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas


Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga;



- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan di bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, bidang pemuda dan olahraga;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan pengoordinasian pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan bahan rancangan peranturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, bidang pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

	
---	---

- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, yang meliputi usulan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitas pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama dan sekolah menengah pertama kerja sama;
- i. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
- j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
---	---

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pasal 10

Bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembinaan pendidikan sekolah dasar.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum sekolah dasar;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan sekolah dasar;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Seksi kurikulum sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kurikulum sekolah dasar.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi kurikulum sekolah dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik sekolah dasar;
- b. pendataan, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah dasar;
- c. penyusunan program penyempurnaan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. penyusunan program dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum sekolah dasar;
- e. pemantauan dan merekap pencapaian target kurikulum dan daya serap sekolah dasar;
- f. penyusunan kalender pendidikan sekolah dasar;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar;

- h. penyusunan program ujian semester sekolah dasar;
- i. penyusunan pelayanan minimal sekolah dasar;
- j. penyusunan program, melaksanakan memfasilitasi dan membuat laporan hasil lomba pada sekolah dasar yang meliputi guru dan siswa;
- k. pelaksanaan perekapan dan menganalisis nilai murni ujian semester sekolah dasar untuk kepentingan penyusunan program pelatihan guru sekolah dasar;
- l. penyusunan program, melaksanakan dan memantau pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar;
- m. pelaksanaan perekapan, menganalisis dan menyusun laporan penyelenggaraan nilai ujian akhir sekolah dasar;
- n. pelaksanaan analisis program analisis soal semester satu dan semester dua sekolah dasar;
- o. pembuatan bank soal ujian semester sekolah dasar;
- p. pelaksanaan akreditasi sekolah dasar;
- q. pembuatan laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 14

Seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan manajemen sarana dan prasarana sekolah dasar.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah dasar mempunyai fungsi:

- a. pembuatan rekapitulasi kelebihan dan kekurangan buku sekolah dasar;
- b. penyusunan program kebutuhan, membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian buku sekolah dasar;
- c. pendistribusian buku paket, buku perpustakaan dan surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah dasar;
- d. penyusunan program kebutuhan membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian alat peraga sekolah dasar;
- e. penyusunan pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui komite sekolah;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi sekolah dasar;



- g. pemfaslitasian pelaksanaan kegiatan usaha kegiatan sekolah;
- h. penyusunan program penerimaan dan pengawasan;
- i. penyusunan program, melaksanakan dan menyusun laporan rehabilitasi gedung sekolah;
- j. penyusunan program, melaksanakan dan menyusun laporan pengadaan ruang kelas baru untuk sekolah;
- k. penyusunan program permintaan kendaraan dinas untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas pada sekolah dasar;
- l. penyiapan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan sekolah dasar;
- m. pemberian data kebagian tata usaha dan mendistribusikan buku induk dan rapor pada sekolah dasar; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 16

Bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama.


Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan sekolah menengah pertama;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seksi kurikulum sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kurikulum sekolah menengah pertama.



Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, seksi kurikulum sekolah menengah pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik sekolah menengah pertama;
- b. pengembangan kurikulum, metode mengajar, tenaga;
- c. pelaksanaan berbagai program dalam rangka pembelajaran di sekolah menengah pertama;
- d. penyiapan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan kalender pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- f. pengolahan dan mengembangkan teknik evaluasi kurikulum di sekolah menengah pertama;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan ujian akhir sekolah menengah pertama;
- h. perencanaan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan membuat laporan evaluasi belajar yang meliputi ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian akhir sekolah/ujian nasional di sekolah menengah pertama;
- i. pengawasan pendistribusian surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah menengah pertama;
- j. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis operasional sekolah negeri/swasta tingkat sekolah menengah pertama;
- k. pendataa, penilaian dan pemberian rekomendasi kesesuaian buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- l. penyebarluasan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada sekolah menengah pertama;
- m. pengumpulan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum di sekolah menengah pertama;
- n. pengumpulan dan mengolah data siswa serta mutasi pada sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- o. pelaksanaan pengadaan dan penggandaan naskah soal ujian akhir tingkat sekolah menengah pertama;
- p. pelaksanaan pendistribusian soal ujian akhir tingkat sekolah menengah pertama;
- q. pemfasilitasian akreditasi sekolah menengah pertama; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
---	---

Pasal 20

Seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan manajemen sarana dan prasarana sekolah menengah pertama

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 seksi manajemen sarana dan prasarana sekolah menengah pertama mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;
- b. pengumpulan dan mengolah data untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;
- c. penyiapan usulan pengadaan dan pendistribusian buku, rapor, buku induk, surat tanda tamat belajar/ijazah ke sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- d. persiapan usulan pengadaan dan rehabilitasi sarana pendidikan pada sekolah;
- e. penyiapan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- g. penyiapan bahan usulan pembangunan gedung baru unit sekolah baru sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- h. pengevaluasian dan memonitor pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;
- i. perencanaan dan mengadakan buku pokok sesuai dengan kebutuhan pada sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- j. pengawasan pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;
- k. pendistribusian pedoman pembayaran masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama;
- l. penyusunan usulan kebijakan dan penetapan penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
- m. pelaksanaan pembinaan dan menyusun pedoman penyelenggaraan penerimaan siswa baru;

	
---	---

- n. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan. menginventarisasi penggunaan tanah, gedung dan rumah dinas pada sekolah tingkat sekolah menengah pertama;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama;
- p. pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan pada tingkat sekolah menengah pertama;
- q. pemberian rekomendasi operasional pendirian sekolah sekolah menengah pertama swasta;
- r. pelaksanaan fasilitasi kegiatan usaha kesehatan sekolah ditingkat sekolah menengah pertama; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal


Pasal 22

Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Daerah;
- f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- g. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Seksi kurikulum dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kurikulum dan peserta didik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, seksi kurikulum dan peserta didik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

	
---	---

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai fungsi:


- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Pasal 28

Bidang pembinaan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan pemuda dan olahraga.



Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bidang pembinaan pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyelenggaraan pekan olahraga;
- b. pelaksanaan pendidikan kepemudaan dan pelatihan keolahragaan;
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. pengembangan kemitraan pemerintah dengan induk organisasi olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- e. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- f. pelaksanaan fasilitasi standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- g. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga sertapeningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- h. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- i. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
- j. pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas kemitraan dan kewirausahaan;
- k. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan dan takwa;
- l. pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- m. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- n. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- o. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
- p. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
- q. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- r. pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- s. pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
---	---

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 32

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi.

Pasal 33

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris dan kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

	
---	---

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 7 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 10 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 10 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI